

**PERAN BAITUL MAL DALAM PENGUMPULAN DAN
PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA PNS KABUPATEN PIDIE
(Studi Kasus di Baitul Mal Kab Pidie)**

Amri

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah PTI. AL-Hilal Sigli
Jl. Lingkar Keuniree, Sigli Provinsi Aceh
Email: amri_86@yahoo.com

ABSTRACT

This scientific paper discusses "The Role of the Baitul Mal in Collecting and Distributing Zakat (Case Study in the Baitul Mal of Pidie District)." In order to examine the three fundamental problems of the collection and distribution of zakat at the Baitul Mal Pidie District, the role of the Baitul Mal is in the collection and distribution zakat and the problems faced by baitul mal officers in collecting and distributing zakat. The research aims to obtain an overview as mentioned above. Research data obtained in the field, researchers used several ways, namely field research (Field Research), using observation techniques, questionnaires, interviews, and documentation, as well as Research Library (Library Research). The results showed that the mechanism for collecting and distributing zakat, in which the treasurers of each government agency in Pidie Regency deposited directly to the regional treasury according to established provisions, while the distribution of zakat was channeled: to the destitute, poor, gharim, converts, ibnu sabil and other mustahiq in need. Whereas the implementation and role of the Baitul Mal in collecting and distributing zakat was carried out by the Baitul Mal Pidie Regency by disseminating information to the community and inviting all relevant agencies in the local government to make various breakthroughs to make people aware of their obligations as zakat, while no problems were found, because the collection of zakat is carried out only on civil servants, and also in the process of distributing zakat there are already established technical instructions.

ABSTRAK

Karya tulis ilmiah ini membahas tentang "*Peran Baitul Mal Dalam Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat (Studi Kasus Di Baitul Mal Kabupaten Pidie)*." Guna mengkaji tiga permasalahan mendasar mekanisme pengumpulan dan pendistribusian zakat pada Baitul Mal Kabupaten Pidie, implementasi peran Baitul Mal dalam pengumpulan dan pendistribusiannya zakat dan problematika yang dihadapi oleh petugas baitul mal dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat. Adapun penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran seperti yang telah disebutkan di atas. Data penelitian yang diperoleh di lapangan, peneliti menggunakan beberapa cara yaitu penelitian lapangan (*Field Research*), dengan menggunakan teknik observasi, angket, wawancara, dan dokumentasi, serta Penelitian Perpustakaan (*Library Research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengumpulan dan pendistribusian zakat, yang mana para bendahara pada setiap instansi pemerintah yang ada di Kabupaten pidie menyeter langsung

ke kas daerah menurut ketentuan yang telah ditetapkan, sedangkan penyaluran zakat disalurkan: kepada fakir, miskin, *gharim*, *muallaf*, *ibnu sabil* dan kepada *mustahiq* lainnya yang membutuhkan. Sedangkan implementasi dan peran Baitul Mal dalam pengumpulan dan pendistribusiannya zakat dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie dengan cara sosialisasi kepada masyarakat serta mengajak semua instansi terkait dalam pemerintah daerah untuk melakukan berbagai terobosan guna menyadarkan masyarakat akan kewajibannya sebagai muslim untuk melakukan pengeluaran zakat, sedangkan problematika tidak ditemukan, karena pengumpulan zakat dilakukan hanya pada pegawai negeri sipil, dan juga dalam proses penyaluran zakat sudah ada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: *Peran Baitul Mal, Pengumpulan, Pendistribusian*

PENDAHULUAN

Zakat adalah “Harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.”¹ Sebagaimana yang telah disyariatkan dalam Islam, zakat adalah “Kewajiban pertama yang dikenal dalam sejarah yang mampu menjamin kehidupan masyarakat.”² Jaminan dalam kehidupan masyarakat di Barat belum dikenal sebelumnya, dan baru digambarkan oleh kapitalisme pada tahun 1941, dimana ditanda tangannya perjanjian Atlanta antara Inggris dan Amerika dalam kewajiban untuk merealisasikan jaminan kehidupan bermasyarakat bagi setiap individu. Sedangkan jaminan kehidupan bermasyarakat di dunia Islam pada saat itu sudah diterapkan sebagai aturan kehidupan bermasyarakat. Bahkan, sejak munculnya ajaran Islam, “zakat sudah menjadi rukun ketiga dari rukun Islam yang lima, dan melandaskan Islam.”³

Islam adalah agama yang paling sempurna di antara agama-agama samawi yang diturunkan Allah swt kepermukaan bumi, agama Islam adalah agama penutup dari semua agama samawi. Maka sudah sangat jelas segala aturan telah diatur menurut porsinya masing-masing. Salah satunya adalah tentang peran dan fungsi Baitul Mal. Baitul Mal adalah “Tempat yang dikhususkan untuk menyimpan dan menjaga harta kekayaan kaum muslimin,”⁴ yakni sebuah instansi yang bertanggung jawab atas pemeliharaan *public properti* (harta milik umum) berikut proses alokasi harta (dana) kepada yang berhak.

Keberadaan Baitul Mal sangat strategis dan penting keberadaannya dalam rangka mengoptimalkan pendayagunaan harta umat khususnya zakat sebagai potensi ekonomi umat Islam yang perlu dikelola secara efektif oleh

¹Sa’ad Said Marthon, *Al-Madkhal li al-fikr al Iqtishad fi al-Islam*, (Maktabah ar-Riyadh), Tej Ahmad Ikrom, *Ekonomi Islam, Ditengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2001), hal. 131

² Undang-Undang Republik Indonesia, No 38 Tahun 1999, Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal I ayat 2.

³Yusuf Qardawi, *Spektrum Zakat Dalam Islam Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), hal. 53

⁴ Sa’ad Said Marthon, *Al-Madkhal li al-fikr al Iqtishad fi al-Islam*, ...hal. 131

sebuah lembaga profesional yang bertanggung jawab. Dalam hal ini, Baitul Mal haruslah semaksimal mungkin dengan tidak meninggalkan kaidah-kaidah yang telah diatur dalam Islam, karena zakat merupakan amanah yang dititipkan kepada Baitul Mal untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk muslim terbanyak didunia. Berdasarkan survei PIRAC (*Public Interest Research and Advocacy Center*) tahun 2004, ternyata sebesar 49,8 % responden mengatakan dirinya sebagai wajib zakat. Artinya potensi dana zakat di Indonesia adalah hampir separuh dari umat Islam yang ada. Secara nasional, zakat memiliki potensi yang sangat besar. Menurut sebuah studi, "Potensi dana zakat di Indonesia sangat besar hingga mencapai Rp 9,09 triliun pada 2007. Asumsinya, ada 29,065 juta keluarga sejahtera yang membayar zakat rata-rata Rp 684.550 per tahun per orang."⁵

Berdasarkan penjelasan survei di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa potensi zakat sangat besar di Indonesia, apabila dikelola dengan baik. Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji tentang peran baitul mal dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat.

Pengertian Baitul Mal

Baitul Mal adalah "Sebuah institusi khusus yang menangani harta yang diterima negara dan mengalokasikannya bagi kaum muslim yang berhak menerimanya."⁶ Setiap harta, baik berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, maupun harta benda lainnya; di mana kaum muslim berhak memilikinya sesuai hukum syara', yang tidak ditentukan individu pemiliknya, walaupun ditentukan jenis hartanya; maka harta tersebut adalah hak Baitul Mal kaum muslim.

Demikian pula setiap harta yang wajib dikeluarkan untuk orang-orang yang berhak menerimanya, untuk kemaslahatan kaum muslim dan pemeliharaan urusan mereka, serta untuk biaya mengemban dakwah, merupakan kewajiban atas Baitul Mal, baik dikeluarkan secara riil maupun tidak. Maka dengan pengertian seperti ini tidak lain Baitul Mal adalah sebuah lembaga. Jadi, Baitul Mal adalah "Tempat penampungan dan pengeluaran harta, yang merupakan bagian dari pendapatan Negara."⁷

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, Baitul Mal merupakan sebuah lembaga yang menghimpun dan mendistribusikan zakat, ini terjadi dari semenjak Rasulullah sampai dengan sekarang.

Secara bahasa, baitul mal berarti rumah harta. Menurut Ensiklopedia hukum Islam, baitul mal adalah "Lembaga keuangan negara yang bertugas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang negara sesuai dengan aturan syariat." Sedangkan menurut Harun Nasution, "Baitul Mal bisa diartikan sebagai pembendaharaan (umum atau negara)."⁸ Suhrawardi K.Lubis, menyatakan Baitul

⁵ Kurniawati, *Kedermawanan Kaum Muslimin*, (Jakarta: Piramedia, 2004), hal. 17

⁶ Said Sa'ad Marthon, *Al-Madkhal li al-fikr al-iqtishad fi al-Islam*, terj, Ahmad Ikrom, Dimyauddin, *Ekonomi Islam, Di tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), hal. 106.

⁷ Abdul Aziz Dahlan. et.al. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cetakan II. (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve 1999), hal.169.

⁸ Adiwarmam Azhar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi 3 cet. 4, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 51-53.

Mal dilihat dari segi istilah fikih adalah “Suatu lembaga atau badan yang bertugas mengurus kekayaan negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain.”⁹

Secara terminologis sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya *al-Amwaal fi Daulah Al-khilafah*, Baitul Mal adalah “suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Jadi setiap harta baik berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, komoditas perdagangan, maupun harta benda lainnya dimana kaum muslimin berhak memilikinya sesuai hukum syara’.”¹⁰

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, Baitul Mal sebagai sebuah lembaga atau pihak yang menangani harta negara, baik pendapatan maupun pengeluaran. Atau tempat (*al-makan*) untuk menyimpan dan mengelola pendapatan negara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Baitul Mal adalah titipan dana zakat, infak dan shadaqah serta menjalankannya yang sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Berdasarkan literatur klasik ekonomi Islam, “Baitul Mal merupakan institusi sentral dari negara. Ia menjadi institusi konkrit dari negara itu sendiri. Bersama khalifah, baitul mal menjalankan fungsi-fungsi negara bukan saja pada aspek ekonomi tapi pada semua aspek kehidupan dalam negara. Baitul mal yang menjalankan kebijakan-kebijakan ekonomi melalui divisi-divisi pembangunan, menciptakan mata uang, membangun prasarana dan infrastruktur perekonomian, menerima, mengelola dan menyalurkan dana-dana pembangunan, dan lain-lain.

. Dilihat dari konteks masa sekarang Baitul Mal di masa itu menjalankan fungsi sebagai departemen keuangan, Departemen sosial dan lain-lain. Namun, pengertian “*Baitul Mal*” dalam konteks istilah Baitul Mal kini lebih menyempit maknanya. Baitul Mal dalam konteks Baitul Mal hanya menjalankan fungsi sosial yang lepas dari kaitan politik negara.

Baitul Mal mempunyai kegiatan yang menyempit yaitu hanya menerima dan menyalurkan zakat, infak, shadaqah, dan wakaf (*ziwaf*) yang tidak bersifat komersial. Penyalurannya difokuskan kepada mustahiknya yaitu (delapan *asnaf*) yang telah ditentukan dalam Al-Qur’an dengan prioritas utama untuk fakir miskin.

Dalam kaitannya dengan Baitul Mal adalah menyalurkan dana *qardul hasan* yang tidak berorientasi komersial untuk keperluan kesejahteraan dan pengembangan ekonomi umat. “Dalam perkembangan ke depan pengelolaan dana zakat infaq dan sadaqah ini telah diakomodir dengan pemberlakuan UU No 38 tahun 1998 tentang pengelolaan zakat.”¹¹ Dari penjelasan sebelumnya, pemerintah telah merespon dengan mengeluarkan sebuah aturan yang menjadi pedoman bagi sebuah lembaga yang mengelola zakat. Namun Baitul Mal tetap masih signifikan sebagai lembaga yang bersinggungan langsung dengan akar rumput kaum *dhuafa*, yang dengan demikian memiliki kesempatan besar sebagai mitra kerja lembaga

⁹ Abdul Maman, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 353.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 353.

¹¹ Zaini Abdad, *Cet.Ke-1, Lembaga Perekonomian Ummat di Dunia Islam*, (Bandung: Angkasa, 2003), hal. 5.

pengelola zakat, baik berfungsi sebagai unit penghimpunan zakat maupun sebagai mitra penyaluran zakat infaq dan sadaqah agar penyalurannya terkordinir dan terarah.

Baitul Mal adalah “Tempat yang dikhususkan untuk menyimpan dan menjaga harta kekayaan kaum muslimin,”¹² yakni sebuah instansi yang bertanggung jawab atas pemeliharaan *public property* (harta milik umum) berikut proses alokasi harta (dana) kepada yang berhak. Keberadaan Baitul Mal sangat strategis dan penting keberadaannya dalam rangka mengoptimalkan pendayagunaan harta umat khususnya zakat sebagai potensi ekonomi umat Islam yang perlu dikelola secara efektif oleh sebuah lembaga profesional yang bertanggung jawab.

Dalam hal ini, Baitul Mal haruslah semaksimal mungkin dengan tidak meninggalkan kaidah-kaidah yang telah diatur dalam Islam, karena zakat merupakan amanah yang dititipkan kepada Baitul Mal untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk muslim terbanyak di dunia harus benar-benar memprioritaskan pengumpulan dan penyaluran zakat untuk orang-orang yang berhak menerimanya.

Pengelolaan dana yang terhimpun dalam lembaga baitul mal merupakan isu yang cukup sensitif, sehingga memerlukan pengelola yang memiliki integritas dan profesionalitas tinggi baik secara moral maupun secara teknis. Ketidakjujuran pengelola atau kesalahan pengelola dana bukan hanya menurunkan popularitas lembaga baitul maal, tapi juga menjalar pada ketidakpercayaan pada kepemimpinan negara. Karena memang Baitul Mal merupakan institusi konkrit dari sebuah negara. Provinsi Aceh dalam pelaksanaan dan pembentukan lembaga Baitul Mal yang ada di Kabupaten-kabupaten termasuk Kabupaten Pidie mengacu pada Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 yang isinya tentang pengelolaan zakat, Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 yang isinya tentang keistimewaan Aceh, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 isinya tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan juga Qanun No 10 Tahun 2007 yang isinya termcantum dalam Bab 2 tentang pembentukan dan susunan organisasi Baitul Mal.

Jika istilah Baitul Mal disebut, umat tak lagi berpikir lagi tentang Khilafah, yang menjadi payung atau induk keberadaannya, namun yang terpikir adalah aktivitas-aktivitas ekonomi parsial yang dilakukan oleh rakyat, bukan oleh negara. Kedua, penggunaan istilah Baitul Mal akan dapat membuat mereka puas dengan apa yang telah mereka capai, sehingga lupa terhadap sistem ekonomi Islam yang hakiki, yang hanya akan terwujud dalam negara Khilafah. Mereka mungkin akan menyangka, Baitul Mal yang ada sekarang adalah kurang lebih sama dengan Baitul Mal yang ada dalam sejarah Islam. Baitul Mal berasal dari bahasa Arab *bait* yang berarti rumah, dan *al-mal* yang berarti harta. Jadi secara etimologi “Baitul Mal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta.”¹³

Adapun secara terminologi (*ma'na ishtilahi*), sebagaimana uraian Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya *Al-Amwal Fi Daulah Al Khilafah*, Baitul Mal adalah “Suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Jadi

¹² Sa'ad Said Marthon, *Al-Madkhal li al-fikr al Iqtishad fi al-Islam*, ...hal. 131

¹³ Zallum, Abdul Qadim. *Al Amwal Fi Daulah Al Khilafah*. Cetakan I. (Beirut: Darul ‘Ilmi Lil Malayin 1983), hlm. 210.

setiap harta baik berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, komoditas perdagangan, maupun harta benda lainnya di mana kaum muslimin berhak memilikinya sesuai hukum syariat.”¹⁴

Demikian pula setiap harta yang wajib dikeluarkan untuk orang-orang yang berhak menerimanya, atau untuk merealisasikan kemaslahatan kaum muslimin, atau untuk biaya penyebarluasan dakwah, adalah harta yang dicatat sebagai pengeluaran Baitul Mal, baik telah dikeluarkan secara nyata maupun yang masih berada dalam tempat penyimpanan Baitul Mal.

Dengan demikian, Baitul Mal dalam makna seperti ini mempunyai pengertian sebagai sebuah lembaga atau pihak yang menangani harta negara, baik pendapatan maupun pengeluaran. Namun demikian, Baitul Mal dapat juga diartikan secara fisik sebagai tempat untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan Negara. Adapun perbedaan Baitul Mal dengan BAZNAS adalah Dalam Penjelasan dalam Bab 2 pasal 15 UU No 23 Tahun 2011 yang isinya sebagai berikut:

Ayat 1. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan Kabupaten/ Kota dibentuk BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kab/Kota.

Ayat 2. BAZNAS Provinsi dibentuk oleh menteri atas usulan Gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Ayat 3. BAZNAS Kabupaten/Kota dibentuk oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul Bupati/Walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Ayat 4. Dalam hal Gubernur atau Bupati/Walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota, menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS Provinsi atau Kabupaten/Kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Ayat 5. BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di Provinsi atau Kab/Kota masing-masing.¹⁵ terkait dengan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota disebutkan, “Di Provinsi Aceh, penyebutan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota dapat menggunakan istilah baitul mal.”¹⁶

Mekanisme Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Pada Baitul Mal Kabupaten Pidie

Adapun mekanismenya adalah setiap bendahara pada setiap instansi pemerintah yang ada di Kabupaten Pidie menyetor langsung ke kas daerah menurut ketentuan yang telah ditetapkan. Dana zakat yang diambil dari harta orang yang berlebihan untuk disalurkan kepada orang-orang yang kurang mampu dan kurang beruntung.

Setelah terkumpul tahap pertama yaitu pada bulan Januari sampai dengan bulan juni, maka tahap kedua adalah pada Juni sampai dengan bulan Desember.

¹⁴ Cecep Maskanul Hakim, *Konsep Pengembangan Baitul Mal. Paper Seminar Ekonomi Islam*, (Bandung: ICMI 1995), hal. 47.

¹⁵ UU No 23 Tahun 2011, hal. 7.

¹⁶ Undang-undang No 23 Tahun 2011, hal. 5.

Maka setiap tahunnya kas daerah menyetor ke kas Baitul Mal. Selanjutnya Baitul Mal membuat rencana penyaluran jenis zakat menurut ketentuan semua *asnaf*, yaitu: kepada fakir, miskin, gharim, muallaf dan kepada mustahiq lainnya yang membutuhkan. Baitul Mal Kabupaten Pidie juga memberikan infaq kepada orang-orang yang cacat fisik yang tidak sanggup bekerja.¹⁷

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, Baitul Mal Kabupaten Pidie menyalurkan zakat yang dikumpulkan dari berbagai sumber, salah satunya adalah zakat yang didapatkan dari gaji pegawai dalam lingkup Kabupaten Pidie, zakat tersebut diberikan oleh bendahara dari berbagai instansi pemerintah Kabupaten Pidie.

Kegiatan Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam melakukan penyaluran zakat kepada *mustahiq* atau yang berhak menerima zakat dilakukan dengan cermat serta penyeleksiannya sangat selektif untuk menghindari kesalahan penerima zakat tersebut.¹⁸

Dari penjelasan di atas tentang penyaluran zakat dapat disimpulkan bahwa, penyaluran zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie sudah sesuai dengan aturan dan fungsi Baitul Mal yaitu tempat pengumpulan dan penyaluran zakat kepada *mustahiq* atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam operasionalnya juga dibantu oleh beberapa orang pegawai, baik dari pegawai negeri sipil ada juga dari pegawai Baitul Mal itu sendiri.

Pendistribusian zakat juga dilakukan kepada 5 (lima) *asnaf* dari delapan *asnaf* yang telah ditentukan dalam al-Qur'an, kelima *asnaf* tersebut adalah:

1. *Fakir*
2. *Miskin*
3. *Muallaf*
4. *Ibnu Sabil*
5. *Gharim*.¹⁹

Adapun cara pengumpulan zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie adalah, masih berkisar pada zakat profesi yaitu zakat yang diambil dari pegawai negeri sipil (PNS), yang dialokasikan melalui kas daerah, untuk PNS yang mempunyai gaji di atas 4 juta, maka zakat yang diambil 2,5% setiap bulannya, sedangkan untuk pegawai yang gajinya di bawah empat juta, maka yang diambil adalah infaq hanya 1%.²⁰

Adapun kegiatan lain yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie adalah pemberian modal usaha kepada pedagang yang ada di pasar Kabupaten

¹⁷ Hasil wawancara dengan H. Adnan Saidan, pimpinan Baitul Mal Kabupaten Pidie, tanggal 13 Oktober 2017.

¹⁸ Hasil Wawancara dengan H. Adnan Saidan, Pimpinan Baitul Mal Kabupaten Pidie, Tanggal 14 Oktober 2017.

¹⁹ Hasil wawancara dengan H. Adnan Saidan , pimpinan Baitul Mal Kabupaten Pidie, tanggal 15 Oktober 2017.

²⁰ Hasil wawancara dengan H. Adnan Saidan , pimpinan Baitul Mal Kabupaten Pidie, tanggal 15 Oktober 2017.

Kota Sigli, dengan cara modal yang diberikan akan dikembalikan kepada Baitul Mal untuk dikembalikan kepada masyarakat lain yang membutuhkannya.²¹

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, zakat yang dikumpulkan pada Baitul Mal Kabupaten Pidie masih dari, sektor gaji pegawai yang bekerja di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten saja, tidak dari sektor yang lainnya.

Dalam mengumpulkan zakat Baitul Mal Kabupaten Pidie juga mengajak para ulama yang tergabung dalam wadah MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Kabupaten Pidie untuk memberikan arahan dan sosialisasi kepada masyarakat supaya mereka menyalurkan zakatnya apabila sudah sampai haul dan nisab serta sudah sempurna miliknya, untuk memberikan zakatnya.²²

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, Baitul Mal Kabupaten Pidie juga mengajak pihak ulama untuk membantu memberikan pemahaman tentang kewajiban membayar zakat kepada pihak yang berhak menerimanya melalui Baitul Mal Kabupaten Pidie.

Besarnya zakat yang dikutip dari *muzakki* adalah menurut perolehan gaji yang didapatkan masing-masing PNS, hasil wawancara penulis dengan Iskandar Affan mengatakan bahwa, PNS yang berpenghasilan Rp 4.000.000, maka dikenakan zakatnya 2,5 % .²³

Pengumpulan zakat juga dilakukan dengan cara mendatangi pedagang dan menanyakan langsung kepada mereka yang ada di sekitar Kabupaten Pidie, untuk sekedar memberitahukan supaya apabila sudah sampai nisab dan juga haulnya supaya mengeluarkan zakat, hal itu dilakukan sebagai upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang belum mengetahui hukum wajib zakat.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, zakat yang dikumpulkan dari pegawai PNS merupakan hasil gaji yang didapatkan tiap bulannya selanjutnya dipotong 2,5 % tiap bulannya.

Sumber zakat merupakan harta yang menjadi objek zakat. Untuk itu, sumber zakat Baitul Mal Kabupaten Pidie berasal dari zakat profesi, zakat perdagangan dan tambak.²⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, zakat yang dikumpulkan oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie merupakan hasil gaji pegawai, perdagangan dan hasil tani tambak.

Zakat perdagangan adalah zakat yang diambil dari usaha yang digeluti oleh pihak masyarakat, sedangkan zakat profesi adalah zakat yang bersumber dari gaji ataupun upah yang dibayar setiap bulan. Sedangkan zakat pertambahan

²¹ Hasil wawancara dengan H. Adnan Saidan , pimpinan Baitul Mal Kabupaten Pidie, tanggal 16 Oktober 2017.

²² Hasil wawancara dengan H. Adnan Saidan , pimpinan Baitul Mal Kabupaten Pidie, tanggal 16 Oktober 2017.

²³ Hasil wawancara dengan Iskandar Affan, bendahara penerimaan zakat Baitul Mal Kabupaten Pidie, tanggal 17 Oktober 2017.

²⁴ Hasil wawancara dengan Iskandar Affan, bendahara penerimaan zakat Baitul Mal Kabupaten Pidie, tanggal 17 Oktober 2017.

adalah zakat yang diambil dari hasil usaha tambak, seperti tambak udang dan bandeng yang banyak diusahakan oleh masyarakat dalam Kabupaten Pidie.²⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, hasil zakat yang disalurkan oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie adalah hasil dari zakat yang dikumpulkan dua periode dalam setahun.

Proses dan mekanisme pengumpulan dan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie adalah dengan cara-cara yang persuasif untuk memberikan pengajaran dan pandangan bagi masyarakat akan kewajiban bagi setiap umat Islam yang ada di Kabupaten Pidie. Zakat yang dikeluarkan di Kabupaten Pidie mayoritas zakat profesi yang diambil oleh bendahara pada setiap instansi pemerintah yang ada di Kabupaten Pidie, jangan salah ditafsirkan oleh pegawai, karena ada yang beranggapan bahwa yang diambil setiap bulan merupakan pajak.²⁶

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, ada sebahagian pegawai bahwa zakat diambil setiap bulannya merupakan yang diambil pada setiap pegawai yang bekerja di lingkungan pemerintahan daerah.

Implementasi Peran Baitul Mal dalam Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat

Peran Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam mengimplementasi perannya sebagai lembaga yang mengumpulkan zakat, maka pihak pengurus melakukan berbagai terobosan guna untuk menyadarkan masyarakat akan kewajibannya sebagai muslim melakukan pengeluaran zakat kepada yang berhak menerimanya.

Hal ini dilakukan untuk menyadarkan umat muslim akan kewajibannya, karena di dalam harta benda kita mempunyai hak orang lain yang diberikan melalui harta benda kita, maka merupakan kewajiban bagi setiap yang mempunyai harta yang sudah sampai *nisab*, *haul* serta milik sempurna yaitu tanpa hak orang lain di dalamnya, maka kita wajib mengeluarkan sedikit daripada ketentuan yang telah diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya.²⁷

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, implementasi juga dilakukan melalui ceramah-ceramah agama untuk mengajak masyarakat akan kewajiban membayar zakat untuk mensucikan harta benda yang dimiliki apabila sudah sampai nisab.

Implementasi pengumpulan juga dilakukan kepada para dai', imam meunasah dan juga kepada para guru pengajian yang ada di dayah-dayah dan balai pengajian untuk memberikan arahan ataupun bimbingan supaya masyarakat sadar untuk mengeluarkan zakat dari harta benda yang dimilikinya.²⁸

²⁵ Hasil wawancara dengan Iskandar Affan, bendahara penerimaan zakat Baitul Mal Kabupaten Pidie, tanggal 18 Oktober 2017.

²⁶ Hasil Wawancara dengan H. Adnan Saidan, Pimpinan Baitul Mal Kabupaten Pidie, Tanggal 18 Oktober 2017.

²⁷ Hasil wawancara dengan H. Adnan Saidan, pimpinan Baitul Mal Kabupaten Pidie, tanggal 19 Oktober 2017.

²⁸ Hasil wawancara dengan H. Adnan Saidan, Pimpinan Baitul Mal Kabupaten Pidie, tanggal 19 Oktober 2017.

Implementasi pendistribusian juga dilakukan melalui media massa dan juga media elektronik, supaya masyarakat sadar akan kewajibannya sebagai umat Islam. Karena zakat merupakan rukun Islam yang kewajibannya akan dituntut dan dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Dengan adanya implementasi akan kewajiban, fungsi dan hikmah zakat sehingga masyarakat Kabupaten Pidie dapat memahami akan kewajiban zakat bagi harta benda yang dimilikinya.

Problematika Yang Dihadapi Pegawai Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat

Dalam melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat, Baitul Mal Kabupaten Pidie tidak mendapatkan problematika yang dapat terganggunya proses pengumpulan dan pendistribusiannya, jika ada masalah yang dihadapi oleh pihak Baitul Mal, mereka akan melakukan musyawarah dan mufakat dengan pihak yang terkait. Karena di sini pihak yang menyalurkan zakat masih dari pihak pegawai negeri sipil, maka yang diajak untuk musyawarah dan mufakat adalah semua dinas terkait yang ada di bawah pemerintah daerah Kabupaten Pidie.²⁹

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, masalah atau problematika yang terjadi di Baitul Mal selama ini belum ditemukan, namun apabila ada masalah yang terjadi tentunya akan dimusyawarahkan dan mufakat dengan instansi terkait, karena selama ini zakat dan infaq yang didistribusikan kepada *mustahiq* adalah berasal dari dinas yang ada di bawah pemerintah daerah kabupaten Pidie.

Kesimpulan

1. Adapun mekanisme pengumpulan dan pendistribusian zakat pada Baitul Mal Kabupaten Pidie sebagai berikut:
 - a. Pengumpulan zakat melalui bendahara pada setiap instansi pemerintah yang ada di Kabupaten Pidie menyetor langsung ke kas daerah menurut ketentuan yang telah ditetapkan.
 - b. Penyaluran dana zakat yang diambil dari harta orang yang mempunyai kelebihan akan disalurkan kepada orang-orang yang kurang mampu dan kurang beruntung. Setelah terkumpul tahap pertama yaitu pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni, maka tahap kedua adalah pada Juni sampai dengan bulan Desember. Maka setiap tahunnya dana yang ada dalam kas daerah menyetor ke kas Baitul Mal. Baitul Mal membuat rencana penyaluran jenis zakat menurut ketentuan semua *asnaf*, yang ada dalam daftar penyaluran zakat di Kabupaten Pidie antara lain yaitu: kepada fakir, miskin, *gharim*, *muallaf*, *ibnu sabil* dan kepada *mustahiq* lainnya yang membutuhkan. Baitul Mal Kabupaten Pidie juga memberikan infaq kepada orang-orang yang cacat fisik yang tidak sanggup bekerja.
2. Implementasi pengumpulan dan pendistribusian zakat pada Baitul Mal Kabupaten Pidie adalah.

²⁹ Hasil wawancara dengan Iskandar Affan, bendahara penerimaan zakat Baitul Mal Kabupaten Pidie, tanggal 21 Oktober 2017.

- a. Baitul Mal Kabupaten Pidie melakukan implementasi pengumpulan zakat kepada para dai', imam meunasah dan juga kepada para guru pengajian yang ada di dayah-dayah dan balai pengajian untuk memberikan arahan ataupun bimbingan supaya masyarakat sadar untuk mengeluarkan zakat dari harta benda yang dimilikinya. Implementasi juga dilakukan melalui media massa dan juga media elektronik, supaya masyarakat sadar akan kewajibannya sebagai umat Islam dalam mengeluarkan zakat. Karena zakat merupakan rukun Islam yang kewajibannya akan dituntut dan dipertanggungjawabkan di kemudian hari.
- b. Sedangkan implementasi penyalurannya juga dilakukan kepada masyarakat dan orang-orang yang memberikan zakatnya untuk disalurkan kepada *mustahiq* zakat, Baitul Mal juga menyampaikan akan fungsi dan hikmah zakat sehingga masyarakat Kabupaten Pidie dapat memahami akan kewajiban zakat bagi harta benda yang dimilikinya.
- c. Dalam melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat, Baitul Mal Kabupaten Pidie tidak mendapatkan problematika yang dapat terganggunya proses pengumpulan dan pendistribusiannya, jika ada masalah yang dihadapi oleh pihak Baitul Mal, mereka akan melakukan musyawarah dan mufakat dengan pihak yang terkait. Karena dalam proses penyaluran zakat sudah ada petunjuk teknis.

DAFTAR PUSTAKA

- Sa'ad Said Marthon, *Al-Madkhal li al-fikr al Iqtishad fi al-Islam*, Maktabah ar-Riyadh, Tej Ahmad Ikrom, *Ekonomi Islam, Ditengah Krisis Ekonomi Global*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2001.
- Undang-Undang Republik Indonesia, No 38 Tahun 1999, Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat 2.
- Yusuf Qardawi, *Spektrum Zakat Dalam Islam Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.
- Kurniawati, *Kedermawanan Kaum Muslimin*, Jakarta: Piramedia, 2004.
- Said Sa'ad Marthon, *Al-Madkhal li al-fikr al-iqtishad fi al-Islam*, terj, Ahmad Ikrom, Dimyauddin, *Ekonomi Islam, Di tengah Krisis Ekonomi Global*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2007.
- Abdul Aziz Dahlan. et.al. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cetakan II. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve 1999.
- Adiwarman Azhar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi 3 cet. 4, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Abdul Maman, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Zaini Abdad, *Lembaga Perekonomian Ummat di Dunia Islam*, Cet.Ke-1, Bandung: Angkasa, 2003.
- Zallum, Abdul Qadim. *Al Amwal Fi Daulah Al Khilafah*. Cetakan I. Beirut: Darul 'Ilmi Lil Malayin 1983.
- Cecep Maskanul Hakim, *Konsep Pengembangan Baitul Mal. Paper Seminar Ekonomi Islam*, Bandung: ICMI 1995.